

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>1</sup>

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Pemerintah Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999, telah memberikan peluang dan kesempatan bagi desa dalam pemberdayaan masyarakat desa serta desa. Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat yang otonom sebagai otonomi yang asli. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik kelembagaan, sumber daya alam, dan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, BAB I, Hlm. 2

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 Tentang Desa*, BAB I, Hlm. 2

sumber daya manusia harus dioptimalkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>3</sup>

Pemerintah desa keberadaannya adalah berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai ujung tombak pemerintahan yang terdepan. Pemerintah desa merupakan posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sebagai pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sehingga mudah untuk menunjang partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi sub sistem penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup> Pemerintah dengan segala perangkatnya merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan Negara. Semakin baik peran pemerintah dalam penyelenggaraan Negara, semakin baik pula peningkatan pembangunan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Begitu pula yang terjadi di wilayah pedesaan, peranan pemerintah dilakukan oleh pemerintah desa, yaitu kepala desa beserta aparat desa lainnya. Pemerintah desa sangat penting karena sebagai bentuk perhatian terhadap peningkatan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintah Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup> Pemberdayaan masyarakat desa berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang berkualitas. Pemberdayaan juga berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri dan, harkat dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang

---

<sup>3</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003, Hlm 22

<sup>4</sup> HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa atau Marga*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2001, Hlm. 10

<sup>5</sup> Azam Awang, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, Hlm.46

ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan, tidak hanya cukup dengan meningkatkan produktifitas, kesempatan usaha, atau memberi modal, tetapi harus diikuti dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu sumber daya, teknologi, pasar, dan sumber pembiayaan.<sup>6</sup>

Pemberdayaan tidak hanya bagi masyarakat miskin atau masyarakat tungrahita. Pemberdayaan juga dibutuhkan bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna . Seperti halnya program Pemerintah Desa yang ada Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yang telah mempunyai program pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna sejak tahun 2014.

Desa Karangpatihan merupakan sebuah desa yang terletak di ujung barat Kecamatan Balong dengan jarak 22 km dari pusat kota Ponorogo. Sebagian besar penduduk Desa Karangpatihan bermata pencaharian sebagai buruh tani. Tetapi tidak sedikit dari penduduk untuk bekerja menjadi devisa negara. Ada sekitar 600 jiwa bekerja ke luar negeri. Hal ini di karenakan, penghasilan yang di dapat dari bekerja ke luar negeri jauh lebih banyak dari pada bertani atau jadi buruh tani di desa. Dan mereka menilai peluang kerja di negara sendiri sangat kurang. Menjadi seorang devisa Negara dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Desa Karangpatihan karena di setiap tahunnya angka pengangguran terus meningkat.

Desa merupakan suatu wilayah yang menjadi kantong pengirim Tenaga kerja keluar negeri.<sup>7</sup> Konsep kehidupan masyarakat desa, migrasi dipandang sebagai salah satu bentuk strategi penghidupan masyarakat desa. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang telah kembali ke kampung halaman memiliki kondisi yang beragam. Oleh karena itu, Tenaga Kerja Indonesia Purna memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari lembaga tertentu, baik dari pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat agar dapat menumbuhkan kembali keinginan untuk bangkit dan berdaya di negeri sendiri.

---

<sup>6</sup> HAW Widjaja, *Op.Cit*, 2003, Hlm. 169

<sup>7</sup> Arifiartiningsih, *Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Perempuan di Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo*, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015, Hlm.

Desa secara umum disebut sebagai tempat tinggal menetap dari suatu kelompok kecil serta identik dengan pertanian.<sup>8</sup> Begitu juga yang terjadi di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, mayoritas masyarakat disana bermata pencaharian sebagai petani. Pada perkembangannya, dengan motivasi untuk memperbaiki perekonomian keluarga, sebagian dari masyarakat di sana bekerja sebagai Tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Di Desa Karangpatihan, Tenaga Kerja Indonesia yang telah kembali ke kampung halamannya mengalami perubahan aktifitas baik dari segi ekonomi dan sosial. Salah satu perubahan yang banyak terjadi yaitu perubahan pola hidup. Perubahan pola hidup oleh Tenaga Kerja Indonesia Purna yang bergeser menjadi konsumtif menyebabkan ketidakmampuan dalam memanfaatkan penghasilan untuk hal-hal produktif. Pola hidup yang konsumtif ini menjadikan apa yang telah mereka dapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka untuk jangka yang lebih panjang. Mereka hanya memikirkan kebutuhan jangka pendek Mereka seperti, membangun rumah, membeli kendaraan, dan bergaya hidup mewah. Setelah penghasilan yang mereka peroleh habis, Tenaga Kerja Indonesia Purna tersebut harus mencari cara lain untuk memenuhinya yang terus menerus bertambah atau ada juga dari mereka yang kembali bekerja ke luar negeri. Selain pola hidup yang berubah, interaksi sosial masyarakat juga mengalami pergeseran. Perubahan sikap merupakan dampak yang menimbulkan pergeseran interaksi dengan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan bahwa setelah pulang dari luar negeri mereka memiliki status sosial yang tinggi dengan apa yang mereka peroleh. Padahal, pada kenyataannya cepat atau lambat mereka juga akan kembali pada posisi yang sama dengan masyarakat desa pada umumnya.

Maka dari itu, Pemerintah Desa membentuk kelompok usaha dengan anggota Tenaga Kerja Indonesia Purna yang dibina melalui Pusat Latihan Kerja (PLK) sebagai program pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Ada sekitar 160

---

<sup>8</sup> Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010, Hlm. 9

Tenaga Kerja Indonesia Purna yang bergabung dalam pemberdayaan ini. Di dalam kelompok tersebut Tenaga Kerja Indonesia Purna dibina sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki pada setiap individu. Jenis pemberdayaan yang ada di antaranya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kelompok Masyarakat (Pokmas), peternak ikan, peternak sapi, peternak ayam, ketrampilan, pembuatan makanan olahan. Program ini bertujuan agar Tenaga Kerja Indonesia Purna dapat produktif dan menciptakan usaha atau lapangan pekerjaan sendiri. Dengan adanya pengelompokan-pengelompokan tersebut, diharapkan setiap kelompok dapat maju dan berkembang, sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia Purna .

Maka sangat menarik sekali bila melihat lebih jauh tentang Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah di sampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Apa bentuk pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
3. Apa faktor pendorong dan penghambat Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Ingin mengetahui dan menganalisis Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Ingin mengetahui bentuk pemberdayaan bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
3. Ingin mengetahui faktor pendorong dan penghambat Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setelah tujuan penelitian tersebut dapat tercapai, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi Pemerintah Desa, diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi Pemerintah Desa sebagai acuan program kerja melalui pemberdayaan yang berkelanjutan dalam meningkatkan produktifitas dan lapangan kerja.
2. Bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna , agar menjadi tenaga kerja yang produktif dan kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Bagi masyarakat , sebagai wacana dan sumbangan pemikiran dalam memahami peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna .



## 1.5 Penegasan Istilah

- a. Menurut Soejarno Soekamto, peranan adalah aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>9</sup>
- b. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.<sup>10</sup>
- c. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemberdayaan adalah upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan, kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>11</sup>
- d. Dalam Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Soejarno Soekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada, 2003, Hlm.243

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Op.cit*, 2014, Hlm.2

<sup>11</sup> Republik Indonesia, *Op.Cit*, 2014, Hlm.4

<sup>12</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*, BAB I, Hlm.2

## 1.6 Landasan Teori

### a. Peranan

Menurut Soekamto “peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.”<sup>13</sup> Peranan sangat menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat serta kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan peranan. Peranan mencakup tiga hal :

1. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan mempunyai konsep, di antaranya yaitu :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
3. Bagian fungsi seseorang dalam kelompok
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.<sup>14</sup>

Menurut Wirutomo dan David Berry bahwa “peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.”<sup>15</sup> Terdapat dua macam harapan dalam peranan, yaitu pertama harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan perannya.

---

<sup>13</sup> Soejarno Soekamto, *Op.cit*, Hlm. 243

<sup>14</sup> Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara, 1994, Hlm. 768

<sup>15</sup> Robert M.Z., *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta, Gramedia, 1981, Hlm. 99-101



## **b. Pemerintah Desa**

UU No. 32 Tahun 2004/ PP No. 72 Tahun 2005, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa :

*“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>17</sup>*

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam Pasal 18 tentang Kewenangan Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Secara historis Pemerintah Desa dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan, dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka.<sup>18</sup> Pemerintah desa merupakan bentuk formalitas organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa.

Pemerintahan mengemban tiga fungsi yang hakiki, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan.<sup>19</sup> Pemberdayaan dalam arti *empowering*, artinya pemberian hak atau kesempatan kepada

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Op.Cit*, 2005, Hlm.2

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Op.Cit*, 2014, Hlm.2

<sup>18</sup> Azam Awang, *Op.Cit*, Hlm. 49

<sup>19</sup> Taliziduhu Ndhara, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011, Hlm.

masyarakat untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi atau menentukan masa depan. Pemberdayaan dalam arti *enabling*, artinya proses belajar untuk meningkatkan ability, capacity, dan capability masyarakat untuk melakukan sesuatu demi menolong diri mereka dan memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional. Fungsi pemberdayaan ini semakin mencuat dengan semakin maraknya debat tentang HAM. Upaya membentuk pemerintah desa yang mandiri merupakan konsep pemberdayaan masyarakat desa. Artinya, apabila masyarakat desa berdaya maka mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri. Selanjutnya mereka dapat membentuk pemerintahan desa yang mandiri dan tidak tergantung dengan pihak luar.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa.
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
  - a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
  - b. Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
  - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

### **c. Pemberdayaan**

Istilah pemberdayaan yang dalam bahasa Inggris “empowerment” terjemahan secara harfiahnya, yaitu “pemberkuasaan” atau juga “pemberdayaan” diartikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuasaan (power) keberdayaan masyarakat yang lemah.<sup>20</sup> Pemberdayaan artinya suatu usaha supaya yang diberdayakan memiliki kekuatan atau kemampuan atau menjadi kuat atau mampu (ekonomi, politik, pendidikan, visi, harga diri, partisipasi). Tiga pilar

---

<sup>20</sup> Azam Awang, *Op.Cit*, Hlm. 45

pemberdayaan yaitu *enabling* (agar bisa lebih berkembang), *strengthening* (agar lebih berkompeten dan unggul), dan *protecting* (agar tidak tereksplotasi). Ketiga pilar pemberdayaan tersebut esensinya merupakan sebuah pembangunan yang harus membawa manusia atau masyarakat miskin:

1. Semakin mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya,
2. Lebih berdaya menolong dirinya sendiri,
3. Semakin berperan dalam memperkuat kohesi sosial dalam tatanan masyarakat yang lebih baik,
4. Semakin berdaya saing dalam tatanan masyarakat ekonomi yang lebih maju.

Menurut Ndraha bahwa “masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri dapat berfungsi sebagai subjek pembangunan.”<sup>21</sup> Masyarakat mandiri mampu memproduksi, mendistribusi, dan memenuhi kebutuhan utama mereka. Konsep masyarakat mandiri dapat dioperasionalkan menjadi beberapa indikator :

1. Kemampuan masyarakat untuk mengusahakan, memelihara atau merawat segenap sumber, asset, dan sarana yang ada, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik.
2. Kemampuan masyarakat untuk bangkit kembali dari keadaan jatuh sebagai akibat kekeliruan yang pernah ditempuh.
3. Kemampuan masyarakat untuk mengembangkan atau meningkatkan sumber, asset, atau peralatan yang ada.
4. Kemampuan masyarakat untuk memberi respons positif terhadap setiap perubahan sosial yang berlangsung.

Murbyarto menekankan bahwa “proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat.”<sup>22</sup> Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu

---

<sup>21</sup> Azam Awang, *Loc.Cit*, Hlm.48

<sup>22</sup> Azam Awang, *Loc.Cit*, Hlm. 46

masyarakat yang secara mental dan sehat fisik, terdidik dan kuat, tentu memiliki keberdayaan yang tinggi.

Menurut Ife, indikator masyarakat yang telah berdaya antara lain :

1. Mempunyai kemampuan menjangkau dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.
2. Dapat berjalannya bottom up planning.
3. Kemampuan dan aktifitas ekonomi.
4. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.
5. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.<sup>23</sup>

#### **d. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>24</sup>

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia bahwa :

*“TKI adalah warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan di bidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olahraga professional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, laut, atau udara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tertulis baik untuk waktu tertentu maupun*

---

<sup>23</sup> Azam Awang, *Loc.Cit*, Hlm. 62

<sup>24</sup> Republik Indonesia, *Op.Cit*, 2004, Hlm.2

<sup>25</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, BAB I, Hlm 2

*untuk waktu tidak tentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”*

### **1.7 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variable agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi (indikator) dari sebuah konsep atau variabel.<sup>26</sup> Dimensi dapat berupa perilaku, aspek, atau sifat. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu suatu konsep yang memberitahukan bagaimana peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Indikator yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Indikator peranan Pemerintah Desa dalam penelitian ini yaitu :
  - a. Pemerintah Desa sebagai inovator, motivator, dan actuating.
  - b. Pemerintah Desa membentuk kelompok-kelompok usaha Tenaga Kerja Indonesia Purna .
  - c. Pemerintah Desa mengadakan pembinaan dan pelatihan berwirausaha.
  - d. Pemerintah Desa sebagai pen jembatan antara kelompok usaha dan dinas terkait sebagai penyalur bantuan.
  - e. Pemerintah Desa memberikan sarana untuk wirausaha.
  - f. Pemerintah Desa melakukan pendampingan terhadap usaha Tenaga Kerja Indonesia Purna .
  - g. Pemerintah Desa membantu pemasaran hasil usaha.
2. Indikator pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna dalam penelitian ini yaitu :
  - a. Menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran di desa.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna .
  - c. Menumbuhkan sikap kemandirian dengan berwirausaha.

---

<sup>26</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm. 97

- d. Meningkatkan daya saing dalam produktifitas bagi Tenaga Kerja Indonesia Purna .

## **1.8 Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif. Menurut Denzin dan Licoln “Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.”<sup>27</sup> Penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Penelitian bentuk deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian diskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mendiskripsikan bagaimana peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Karena di Desa Karangpatihan ini merupakan salah satu desa yang telah berhasil memberdayakan masyarakatnya melalui program pemberdayaan masyarakat desa.

### **c. Teknik Pengambilan Informan**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>28</sup> Pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut pautnya dengan karakteristik populasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Karangpatihan sebanyak 3 orang dan Tenaga Kerja Indonesia

---

<sup>27</sup>*Ibid*, Hlm.33-35

<sup>28</sup>*Ibid*, Hlm. 155



Purna yang sekaligus juga sebagai ketua dan anggota di kelompok usaha sebanyak 6 orang.

#### **d. Sumber data**

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan.<sup>29</sup> Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan data yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Dengan demikian, sumber data penelitian yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan di lapangan yaitu melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung di lapangan.

##### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan, seperti dokumen, data, dan sebagainya. Dokumen tersebut meliputi buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, media informasi, dan bahas kepustakaan lainnya.

#### **e. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Teknik observasi menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Teknik ini dilakukan untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi. Dengan demikian, teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang aktifitas atau kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat Tenaga Kerja Indonesia Purna .

<sup>29</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013, Hlm.157

<sup>30</sup> Juliansyah Noor, *Op.Cit*, Hlm. 138-141

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang peranan Pemerintah Desa dan bentuk pemberdayaannya serta faktor pendorong dan penghambat program pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

## 3. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang lekat geografis dan demografis desa Karangpatihan.

### f. Analisa Data


Teknik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>31</sup> Menurut *Miles dan Huberman* model analisa data disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut

---

<sup>31</sup> Mohammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Kedua*, Yogyakarta, Erlangga, 2009, Hlm. 147

merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data. Gambaran model interaksi *Miles dan Huberman* sebagai berikut :

Gambar 1  
Analisis Data Penelitian



Tahapan proses analisa data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, proses pengumpulan data. Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal.
- b. Kedua, reduksi data. Reduksi data adalah sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.
- c. Ketiga, penyajian data. Penyajian data dimaknai sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kegiatan reduksi dan penyajian data merupakan aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisa data model interaktif.

- d. Keempat, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses analisa data. Tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah dengan melakukan pencatatan untuk pola dan tema yang sama, pengelompokan, dan pencarian kasus.

